



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
SINERGI PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Nomor : B-964/Un.02/HK.07.00/02/2026**

**Nomor : 415.4/1/01.1/NK-RK/II/2026**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. NOORHAIDI** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031920/MA.KP.07/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan dan Pelantikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
  
- 2. AGUS SETYAWAN** : Bupati Temanggung, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Temanggung melalui Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2012);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; dan
  6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan

mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung.

## **Pasal 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
  - a. Pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN);
  - b. Praktek Kerja Lapangan (PKL);
  - c. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL);
  - d. Magang Mahasiswa;
  - e. Pemberian Beasiswa Daerah;
  - f. Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik bagi Dosen;
  - g. Penelitian Tematik bagi Dosen;
  - h. Kegiatan lainnya yang akan dirumuskan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
  - c. Memberikan informasi secara tertulis tentang Rencana Kerja dan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan dalam rangka Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Memberikan rekomendasi perangkat daerah atau tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan

- c. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana lampiran Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

#### **Pasal 5 PEMBERIAN KUASA**

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KESATU** memberikan Kuasa kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Rencana Kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa kepada Fakultas/Unit Kerja yang sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Rencana Kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;

- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini;
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

### **Pasal 8**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 9**

#### **PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN**

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 11**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
C.q. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama  
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281  
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621  
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

**PIHAK KEDUA**

Nama : Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Sekretariat TKKSD, u.p. Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung  
56216  
Telepon : (0293) 491004 ext. 1321  
Faksimile: (0293) 491040  
Email : otdatmg@gmail.com

**Pasal 12**  
**PERUBAHAN / ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Adendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**AGUS SETYAWAN**

**PIHAK KESATU**



**NOORHAIDI**

Lampiran: Nota Kesepakatan antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Sinergi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung  
 Nomor: B-964/Un.02/HK.07.00/02/2026  
 Nomor: 415.4/1/01.1/NK-RK/II/2026  
 Tanggal: 10 Februari 2026

**RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**TENTANG**  
**SINERGI PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

No	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
					2026	2027	2028	2029	2030	Pihak I	Pihak II		
1.	Kuliah Kerja Nyata Tematik	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	Kabupaten Temanggung	APBN/ APBD	2026 Januari Desember	2027 Januari Desember	2028 Januari Desember	2029 Januari Desember	2030 Januari Desember	<b>UIN SUKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pembekalan dan mekanisme KKN kepada mahasiswa</li> <li>Menugaskan dosen pembimbing lapangan (DPL)</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi</li> <li>Menyusun laporan KKN</li> </ul>	<b>BAPPERIDA, BUMD dan OPD terkait</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan lokasi dan desa sasaran KKN</li> <li>Memfasilitasi koordinasi</li> <li>Menyediakan data dan informasi</li> <li>Menunjuk pendamping lapangan untuk memantau kegiatan mahasiswa</li> </ul>	Tercapainya <i>softskill</i> dan <i>hardskill</i> mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat tematik dalam pembangunan masyarakat	Terwujudnya pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat an di Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan						Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
					2026	2027	2028	2029	2030	Pihak I	Pihak II			
2.	Praktik Kerja Lapangan	Pelaksanaan Kerja Lapangan (PKL)	Kabupaten Temanggung	APBN/ APBD	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	<b>UIN SUKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan dan menugaskan mahasiswa PKL</li> <li>Menugaskan dosen pembimbing lapangan (DPL)</li> <li>Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PKL</li> <li>Menilai dan mengumpulkan laporan hasil PKL</li> </ul>	<b>BKPSDM, OPD terkait</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan lingkungan Pemkab</li> <li>Menentukan lokasi dan OPD tempat mahasiswa ditempatkan</li> <li>Menunjuk pembimbing lapangan di masing-masing OPD</li> <li>Memberikan arahan, bimbingan, dan tugas kerja kepada mahasiswa</li> <li>Memantau dan memberikan nilai</li> </ul>	Memperoleh pengalaman kerja nyata sesuai bidang keilmuan, Memberikan pengalaman kerja nyata untuk menghubungkan teori yang dipelajari di kampus dengan praktik di lapangan.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui umpan balik dari praktik lapangan	
3.	Asistensi Mengajar di Sekolah	Pelaksanaan Praktek Pengala man Lapangan (PPL)	Kabupaten Temanggung	APBN/ APBD	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	<b>UIN SUKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menempatkan mahasiswa PPL</li> <li>Menugaskan dosen pembimbing lapangan (DPL)</li> <li>Melaksanakan penilaian dan evaluasi akhir</li> <li>Menyerahkan laporan pelaksanaan PPL</li> </ul>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan dan menyediakan sekolah/ lembaga pendidikan sebagai lokasi pelaksanaan PPL</li> <li>Memfasilitasi koordinasi</li> <li>Menunjuk guru pembimbing lapangan</li> <li>Memberikan bimbingan, arahan, dan</li> </ul>	Tersedianya calon guru yang berkualitas dan kompeten	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung	

No	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
					2026	2027	2028	2029	2030	Pihak I	Pihak II		
4.	Magang Mahasiswa	Pelaksanaan Magang Mahasiswa di berbagai lembaga, baik pemerintah dan swasta	Kabupaten Temung	APBN/ APBD	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	<p>evaluasi kinerja mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan penilaian</li> <li>Memberikan surat keterangan atau sertifikat PPL</li> </ul>	<p>Tercapainya <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i> mahasiswa melalui pengalaman kerja nyata di lembaga pemerintah dan swasta</p>	<p>Terwujudnya peningkatan kualitas dan kesiapan sumber daya manusia yang kompeten untuk memasuki dunia kerja</p>	
5.	Pembangunan Generasi Muda	Pemberian Beasiswa asal Daerah Temanggung yang Kuliah di UIN Sunan Kalijaga	Kabupaten Temung	APBN/ APBD	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	<p><b>UIN SUKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membekali mahasiswa dengan keterampilan awal</li> <li>Menempatkan mahasiswa sesuai bidang studi</li> <li>Memantau dan mengevaluasi hasil magang</li> </ul>	<p><b>Instansi Magang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membimbing, memberikan arahan dan tugas kepada mahasiswa</li> <li>Melakukan penilaian kinerja mahasiswa</li> <li>Memberikan surat keterangan/ sertifikat magang</li> </ul>	<p>Meningkatnya jumlah pemuda yang belajar di Perguruan Tinggi</p>	<p>Mengurangi pengangguran</p>
										<p><b>Dinas Pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan kebijakan dan kriteria penerima beasiswa</li> <li>Melaksanakan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, seleksi, penetapan kelulusan</li> <li>Menyalurkan dana beasiswa</li> <li>Melakukan pemantauan dan evaluasi</li> </ul>			
										<p><b>UIN SUKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi status akademik mahasiswa penerima beasiswa</li> <li>Melaporkan perkembangan akademik mahasiswa</li> <li>Menjaga transparansi dan akuntabilitas data penerima beasiswa</li> </ul>			

No	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan						Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
					2026	2027	2028	2029	2030	Pihak I	Pihak II			
6.	Pengabdian kepada Masyarakat Tematik Dosen	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik bagi Dosen	Kabupaten Temanggung	APBN/APBD	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	<b>UIN SUKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merancang dan menetapkan tema pengabdian masyarakat tematik</li> <li>Menyiapkan proposal, pedoman, dan jadwal pelaksanaan pengabdian</li> <li>Menugaskan dosen pelaksana</li> <li>Menyediakan dukungan akademik</li> <li>Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan</li> </ul>	<b>BAPPERIDA, OPD terkait</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan lokasi atau masyarakat sasaran</li> <li>Menyediakan data, informasi, dan kebutuhan lapangan</li> <li>Memberikan dukungan administratif, perizinan, dan logistic</li> <li>Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan masyarakat</li> </ul>	Produk Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kemajuan masyarakat	Terwujudnya sebagian pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Temanggung	
7.	Penelitian	Pelaksanaan Penelitian Tematik bagi Dosen sesuai Kebutuhan Masyarakat	Kabupaten Temanggung	APBN/APBD	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	<b>UIN SUKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan tema dan fokus penelitian dosen</li> <li>Menugaskan dosen peneliti</li> <li>Menyiapkan proposal penelitian, metodologi, dan instrumen penelitian</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<b>BAPPERIDA, Badan Kesbangpol, OPD terkait</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan dukungan administratif dan perizinan penelitian</li> <li>Menyediakan data, informasi, dan dokumen</li> <li>Memfasilitasi koordinasi dan komunikasi</li> <li>Menggunakan hasil penelitian</li> </ul>	Diperolehnya bahan kebijakan dan data pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung	Bahan kebijakan dan data hasil penelitian dalam penyusunan keputusan untuk pembangunan di Kabupaten Temanggung	

No	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
					2026	2027	2028	2029	2030	Pihak I	Pihak II		
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun laporan hasil penelitian</li> <li>• Mempublikasikan hasil penelitian</li> </ul>		

**PIHAK KEDUA**



**AGUS SETYAWAN**

**PIHAK KESATU**



**NOORHAIDI**